



إدارة جمعية الإرشاد المركزي  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

**Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 021-3103586**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 106.AH.01.07 Tahun 2013**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA**

**DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

**NO : 002/DFPA/XI/1438**

**TENTANG PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAIDH BAGI JAMAAH HAJI DAN  
ORANG BERPUASA.**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Ibadah haji salah satu rukun Islam, dan bagi banyak jamaah Haji, kesempatan menunaikan ibadah ini hanya mereka dapatkan sekali seumur hidup. Karena itu, mereka berkeinginan kuat untuk dapat melaksanakannya dengan maksimal dan dapat menjalankan ibadah lainnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Bagi kaum wanita, tidak mudah untuk mewujudkan keinginan ini, karena mereka mengalami siklus haid yang menghambat mereka dari menunaikan sebagian manasik ibadah hajinya, dan menghalanginya dari beribadah di kedua Masjid tersebut.

Fakta ini mendorong banyak jamaah Haji wanita untuk menggunakan obat penunda haid, dengan tujuan agar mereka dapat menunaikan manasik hajinya dengan nyaman dan mengoptimalkan ibadah di kedua Masjid tersebut.

Keinginan ini tentu patut diapresiasi, namun sebelum jamaah haji memutuskan untuk mengkonsumsi obat tersebut, perlu memikirkan dua hal penting:

1. Aspek medis.
2. Aspek legalitas hukum syar'inya.

Dari aspek medis, telah terbukti dalam banyak kasus, penggunaan obat ini dapat mengakibatkan efek samping yang patut dipertimbangkan, diantaranya: nyeri di payudara, rasa mual, sakit kepala. Tentu ini dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Terlebih pada banyak kasus, obat penunda haid juga dapat menyebabkan haid tidak teratur, atau menyebabkan munculnya pendarahan kecil yang terus menerus, atau flek-flek darah atau kehitaman. Kondisi ini tentu kontradiksi dengan tujuan awal penggunaan obat ini.

**Hukum Meminum Obat Penunda Haid:**

Dari sisi tinjauan hukum syar'i, para ulama' telah berbeda pendapat dalam masalah ini:

**Pendapat Pertama:** Dalam Madzhab Maliki, penggunaan obat semacam ini tidak dapat dibenarkan, walaupun darah haid tertunda, namun tetap saja wanita tersebut dianggap sedang tidak suci. Terutama bila keluarnya darah haid hanya tertunda beberapa hari, kurang dari batas minimal masa suci seorang wanita.

Minimal ada dua alasan yang diutarakan oleh ulama'-ualama' Mazdhab Maliki :

1. Wanita yang memiliki kebiasaan dalam urusan haid dan masa suci, kemudian mengalami keraguan tentang masa haidnya, maka ia wajib untuk berpedoman dengan kebiasaan yang telah ia jalani sebelumnya.
2. Dari aspek medis, penggunaan obat semacam ini dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan dan kenyamanannya dalam menjalankan ibadah, sedangkan telah jelas larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri. Demikian dijelaskan oleh *Al Hatthab Al Maliki* dalam kitabnya *Mawahibul Jalil Li Syarhi Mukhtashar Al Khalil* (1/538)

**Pendapat kedua;** Menurut madzhab Syafii dan juga Hambali, penggunaan obat semacam ini dibenarkan secara Syar'i.

Ada beberapa dalil dan alasan yang menjadi pijakan pendapat ini, diantaranya:

1. Hukum asal suatu tindakan atau barang yang terbukti bermanfaat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan penggunaan obat penunda haid terbukti bermanfaat bagi wanita muslimah, sehingga dapat menjalankan ibadah haji atau umrah atau puasanya dengan lebih mudah tanpa terhalangi oleh haid.
2. Menunaikan rangkaian manasik ibadah haji, bersama rombongannya lebih ringan dibanding menjalankannya sendiri terpisah dari rombongan.
3. Maslahat penggunaan obat penunda haid lebih dominan dibanding mafsadatnya (keburukannya), sebagaimana jumlah wanita yang benar-benar mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya lebih banyak dibanding yang gagal atau menanggung efek samping dari penggunaan obat tersebut. Dalam kaedah ilmu fiqh, hukum suatu masalah dikaitkan dengan kondisi yang dominan bukan dengan kondisi yang bersifat kasuistis.
4. Status haid berkaitan dengan keluarnya darah haid, sehingga bila darah haid tidak keluar, baik akibat dari minum obat penahan haid atau sebab lainnya, maka wanita tersebut tetap dianggap dalam kondisi suci. Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu". (QS. Al Baqarah ; 222)

Pada ayat ini, dengan jelas Allah Ta'ala mengaitkan hukum haid dengan keluarnya gangguan, yaitu darah haid bukan dengan masanya. Dengan demikian, bila darah haid tidak keluar, maka tidak ada alasan untuk menganggap wanita dalam kondisi tidak suci. Dan secara fakta, ia benar benar dalam kondisi suci dari darah haid, sehingga secara hukum asal ia berkewajiban dan juga sah untuk menjalankan berbagai ibadah dan termasuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, tanpa terkecuali Thawaf mengelilingi Ka'bah dan lainnya.

Maka setelah menimbang dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan kedua pendapat diatas, dan juga dalil lainnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan :

#### **B. FATWA PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID BAGI JAMAH HAJI.**

Bahwa kedua pendapat di atas sejatinya dapat di gabungkan, sehingga saling melengkapi, terutama bila masing-masing fatwa diterapkan pada kondisi yang tepat:

1. Bagi wanita yang secara medis dan atas keterangan ahli medis yang profesional dapat mengalami gangguan kesehatan atau bahkan terbukti penggunaan obat tersebut malah mengacaukan siklus haidnya, maka ia terlarang bahkan bisa sampai pada derajat haram untuk menggunakan obat penunda haid, sebanding dengan kadar gangguan yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan obat tersebut, berdasarkan kaedah ilmu fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”*

2. Bagi wanita yang kondisi fisiknya prima dan menurut keterangan tenaga medis yang berkompeten penggunaan obat tersebut tidak menimbulkan gangguan yang berarti, maka boleh menggunakannya demi memudahkan dirinya untuk menunaikan seluruh rangkaian manasik hajinya tanpa terganggu oleh siklus haidnya. Hal inidikarenakan hukum segala sesuatu yang bermanfaat halal hingga datang dalil yang mengharamkannya. Dan pada kondisi ini, tidak ditemukan dalil yang melarang penggunaan obat penunda haid.
3. Sepatutnya kaum wanita tidak boleh sembarangan menggunakan obat ini sebelum berkonsultasi dengan ahli medis yang berkompeten, untuk mendapatkan rekomendasi yang akurat tentang potensi resiko penggunaan obat dan jenis yang tepat untuk dirinya. Dengan demikian, resiko penggunaan obat penunda haid dapat diminimalisir. Terlebih lagi pelaksanaan manasik haji, sering kali membutuhkan kondisi fisik yang prima.
4. Walaupun penggunaan obat penunda haid dibolehkan pada kondisi kedua, sebagaimana dijelaskan di atas, namun dewan fatwa lebih merekomendasikan kaum wanita untuk tidak menggunakannya, dengan beberapa pertimbangan berikut:
  - a. Menghindari efek samping obat penunda haid yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah haji dalam menjalankan manasik hajinya.

- b. Syari'at Islam telah mengajarkan solusi yang mudah dan sangat fleksibel bagi jamaah haji wanita bila mengalami siklus haid di saat menunaikan rangkaian manasik haji, mengingat haid adalah kodrat setiap wanita dewasa, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hadits berikut:

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي

“Sesungguhnya haid itu sesuatu yang telah Allah takdirkan atas setiap wanita anak keturunan nabi Adam. Karena itu hendaknya engkau menunaikan semua amal yang ditunaikan oleh seluruh jamaah haji, hanya saja engkau tidak thawaf mengelilingi Ka'bah hingga engkau benar-benar telah suci”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan diantara wujud rahmat Allah, pahala ibadah haji wanita yang haid tidak berkurang hanya karena ia mengalami siklus haid di tengah-tengah ia menjalani rangkaian ibadahnya. Sebagaimana yang dialami oleh Umum Mukminin Aisyah Radhi Allahu Anha yang awalnya hendak berumrah secara terpisah dengan hajinya, tamattu', namun karena mengalami haid maka beliau terpaksa menggabungkan umrah dengan hajinya dalam satu kali thawar, qiran. Ketika beliau suci dari haidnya Rasulullah bersabda kepadanya:

يَسَعُكَ طَوَافُكَ لِحَجِّكَوُ عُمْرَتِكَ

“Thawaf yang telah engkau lakukan berlaku untuk haji dan umrah sekaligus”. (HR. Muslim)

- c. Haid itu kodrat ilahi atas kaum wanita, sehingga menjalani kodrat ilahi dengan lapang dada dan menjalani solusi yang diajarkan dalam syari'at bagi wanita tentu lebih mencerminkan sikap berserah diri kepada kehendak Allah, baik kehendak-Nya secara kodrat alamiah ataupun kehendak-Nya yang tertuang dalam tuntunan syari'at, sebagaimana yang disampaikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada istri beliau tercinta 'Aisyah radhiallahu 'anha di atas.

### C. PENUTUP

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap Jamaah Haji untuk membekali dirinya dengan ilmu yang cukup, baik yang berkaitan dengan tatacara manasik hajinya ataupun ibadah lainnya. Dengan demikian, jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya secara benar dan optimal, dalam setiap kondisi yang akan ia alami semasa berada di tanah suci Makkah dan juga Madinah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Dzulqo'dah 1438 H  
1 Agustus 2017 M

DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA



Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA :

1.



syafiq Riza Basalamah

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA :

2.

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA :

3.

M. Arifin Badri



4. Dr. Kholid Basalamah, Lc, MA :

4.



5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA :

5.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:


6.



7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

7.



8. Musyaffa' Addariny, Lc, MA

:

8.



9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

9.

